

**TANYA JAWAB SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 18/5/DSta
PERIHAL PENERIMAAN DEvisa UTANG LUAR NEGERI**

1. **Q: Apakah seluruh DULN wajib diterima melalui bank devisa dalam negeri?**
A: Setiap penarikan DULN wajib diterima oleh debitur ULN melalui bank devisa. Kewajiban penerimaan DULN berlaku bagi ULN berbentuk dana yang berasal dari:
 - (1) ULN berdasarkan perjanjian kredit (*loan agreement*) dalam bentuk *nonrevolving*;
 - (2) ULN berdasarkan surat utang (*debt securities*); dan
 - (3) DULN yang berasal dari selisih antara nilai ULN baru (mencakup ULN berdasarkan perjanjian kredit dan surat utang) dengan tujuan *refinancing*, terhadap nilai ULN lama (mencakup ULN berdasarkan perjanjian kredit, surat utang, dan utang dagang dalam bentuk barang).
2. **Q: Bagaimana debitur ULN melaporkan penerimaan DULN-nya kepada Bank Indonesia?**
A: Debitur ULN menyampaikan penerimaan DULN melalui laporan realisasi dan posisi ULN sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan kegiatan lalu lintas devisa dan pelaporan kegiatan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ULN korporasi nonbank serta Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan kegiatan lalu lintas devisa berupa realisasi dan posisi ULN.
3. **Q: Apa yang dimaksud dengan Debitur ULN harus menyampaikan informasi penerimaan DULN kepada bank devisa secara akurat?**
A: Debitur ULN harus menyampaikan informasi kepada bank devisa bahwa transaksi penerimaan (*incoming transfer*) yang terjadi merupakan penerimaan DULN dari penarikan ULN yang dilakukan.
4. **Q: Dalam hal apa debitur ULN harus menyampaikan dokumen pendukung dan/atau penjelasan tertulis kepada Bank Indonesia?**
A: Debitur ULN harus menyampaikan dokumen pendukung dan/atau penjelasan tertulis kepada Bank Indonesia dalam hal sbb:
 - (1) Debitur ULN harus menyampaikan dokumen pendukung yang dapat membuktikan bahwa penerimaan DULN telah dilakukan melalui bank devisa dalam setiap penyampaian laporan penerimaan DULN kepada Bank Indonesia;
 - (2) Debitur ULN harus menyampaikan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia apabila nilai setiap penerimaan DULN melalui bank devisa lebih kecil dari nilai setiap penarikan ULN dengan selisih kurang lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 - (3) Debitur ULN harus menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia apabila nilai akumulasi penerimaan DULN melalui bank devisa lebih kecil dari nilai komitmen ULN dengan selisih kurang lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. **Q: Apa saja kriteria dokumen pendukung yang memadai untuk masing-masing kasus?**
A: Kriteria dokumen pendukung yang memadai adalah sbb:
 - (1) Dokumen pendukung untuk kasus (1) dapat membuktikan bahwa penerimaan DULN telah dilakukan melalui bank devisa, antara lain berupa bukti transfer dan/atau SWIFT message, yang berisikan informasi paling kurang nama bank devisa, tanggal penerimaan DULN, nilai nominal penerimaan DULN, nama penerima dana, dan nama pengirim dana;
 - (2) Dokumen pendukung untuk kasus (2) antara lain berupa surat pernyataan atau notifikasi dari bank (*bank statement*), kreditor (*creditor statement*), atau debitur yang disetujui

oleh kreditor, yang dapat membuktikan penyebab terjadinya selisih kurang antara nilai setiap penerimaan DULN melalui bank devisa dengan nilai setiap penarikan ULN, antara lain karena adanya biaya konsultan, biaya provisi, dan biaya transfer; dan

- (3) Dokumen pendukung untuk kasus (3) antara lain berupa surat pernyataan atau notifikasi dari bank (*bank statement*), kreditor (*creditor statement*), atau debitur yang disetujui oleh kreditor, yang dapat membuktikan penyebab terjadinya selisih kurang antara nilai akumulasi penerimaan DULN melalui bank devisa dengan nilai komitmen ULN, antara lain karena adanya biaya konsultan, biaya provisi, dan biaya transfer.

6. Q: Kapan batas waktu penyampaian dokumen pendukung dan/atau penjelasan tertulis oleh debitur ULN kepada Bank Indonesia?

A: Batas waktu penyampaian dokumen pendukung dan/atau penjelasan tertulis oleh debitur ULN kepada Bank Indonesia adalah sbb:

- (1) Dokumen pendukung untuk kasus (1) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal penarikan ULN;
- (2) Dokumen pendukung untuk kasus (2) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat akhir bulan berikutnya setelah tanggal penarikan ULN; dan
- (3) Penjelasan tertulis dan dokumen pendukung untuk kasus (3) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu ULN.

7. Q: Apa yang terjadi apabila debitur ULN tidak dapat menyampaikan dokumen pendukung yang dapat membuktikan bahwa penerimaan DULN telah dilakukan melalui bank devisa atau dokumen pendukung yang dapat membuktikan penyebab terjadinya selisih kurang antara nilai setiap penerimaan DULN melalui bank devisa dengan nilai setiap penarikan ULN kepada Bank Indonesia?

A: Apabila debitur ULN tidak menyampaikan dokumen pendukung tersebut kepada Bank Indonesia, debitur DULN dianggap tidak melakukan penerimaan DULN melalui bank devisa dalam negeri. Debitur ULN yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari setiap nilai penarikan ULN yang tidak diterima melalui bank devisa, dengan nominal paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selain itu, debitur ULN juga dapat dikenakan sanksi administratif teguran tertulis dan/atau pemberitahuan kepada kreditor/instansi berwenang sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

8. Q: Bagaimana mekanisme agar Debitur ULN dapat diberikan pembebasan dari sanksi administratif berupa denda?

A: Pembebasan sanksi administratif berupa denda dapat dilakukan setelah Debitur ULN menyampaikan surat permohonan pembebasan pengenaan sanksi administratif berupa denda kepada Bank Indonesia yang disertai dengan bukti pemenuhan kewajiban penerimaan DULN melalui bank devisa paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan diterbitkannya surat penetapan sanksi administratif berupa denda, serta berdasarkan penelitian Bank Indonesia, debitur ULN tidak melakukan pelanggaran terhadap kewajiban penerimaan DULN melalui bank devisa.

9. Q: Bagaimana kewajiban penerimaan DULN untuk perjanjian ULN yang ditandatangani sebelum berlakunya PBI ini?

A: Kewajiban penerimaan DULN yang berasal dari perjanjian ULN yang ditandatangani sebelum tanggal 2 Januari 2016 tetap mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/10/DSta tanggal 26 Mei 2014 perihal Penarikan Devisa Utang Luar Negeri sampai dengan berakhirnya perjanjian ULN dimaksud, kecuali untuk penerimaan DULN yang berasal dari penambahan

plafon ULN karena adanya perubahan perjanjian (amendemen) yang ditandatangani sejak tanggal 2 Januari 2016.